



**P U T U S A N**

**Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Putu Radityadana**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Taman Mayura RT/RW 002/143, Lingk. Abiantubuh Utara, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram / alamat tinggal di Kos Katasini 10, kamar No. 4, Lingk. Sweta Selatan, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Putu Radityadana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Abdul Hanan, S.H.M.H.,dkk, kesemuanya Advokat/Pengacara Posbakumadin Mataram (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 26 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR*

KM:



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Putu Radityadana bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Putu Radityadana berupa pidana penjara selama 7 TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
    - 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong;
    - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca;
  - 1 (satu) buah guntingDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kost Katasini 10 kamar No.4 Lingkungan Sweta Selatan Kelurahan Mayura kecamatan Cakranegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, sat Res Narkoba Polres Mataram menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan terdakwa PUTU RADITYADANA biasa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di tempat tinggalnya atau kosnya yang beralamat di Kos Katasini 10 kamar No. 4, Lingk. Sweta Selatan, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan juga rekan-rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa PUTU RADITYADANA, dimana setelah itu saksi lalu Didin Gunawan dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO serta tim lainnya melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



terhadap kegiatan terdakwa PUTU RADITYADANA, dengan melakukan pemantauan terhadap tempat tinggal terdakwa PUTU RADITYADANA yang beralamat di Kos Katasini 10 kamar No. 4, Lingk. Sweta Selatan, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram,

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 wita saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan Tim lainnya melakukan pemantauan kembali terhadap kegiatan terdakwa PUTU RADITYADANA, dimana pada saat tersebut saksi Lalu Didin Gunawan mendapat informasi jika terdakwa PUTU RADITYADANA saat ini memiliki stok shabu yang siap jual dan pada saat tersebut sedang ada konsumennya membeli dan langsung mengonsumsi shabu di kamar kosnya.

- Bahwa setelah dapat dipastikan jika terdakwa PUTU RADITYADANA sedang berada di kamar kosnya, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan lainnya menuju ke tempat kos terdakwa PUTU RADITYADANA, saat sampai di TKP saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan terdakwa PUTU RADITYADANA bersama saksi Samsul hadi Saputra baru selesai mengonsumsi shabu di dalam kamar kosnya, selanjutnya saksi dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO langsung mengamankan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, selanjutnya salah seorang anggota mencari Kepala Lingkungan setempat, dimana tidak berapa lama kemudian Kepala Lingkungan atas nama I WAYAN MUJIBUR CAKRANEGARA datang, selanjutnya salah satu anggota menunjukkan surat perintah tugas kepada Kepala Lingkungan dan juga menjelaskan jika kami dari Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, dimana pada saat tersebut salah satu anggota menyampaikan jika kami hendak melakukan pemeriksaan terhadap badan dan juga sekitar tempat tinggal / kos terdakwa PUTU RADITYADANA.

- Bahwa selanjutnya Kepala Lingkungan yaitu Saksi I WAYAN MUJIBUR CAKRANEGARA melakukan pemeriksaan terhadap badan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO yang akan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan, dimana setelah dinyatakan bersih, barulah saksi Lalu Didin Gunawan melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, dimana dari pemeriksaan badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di lantai kamar kos terdakwa PUTU RADITYADANA dan pada saat tersebut Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting, dimana setelah itu kemudian Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian milik terdakwa PUTU RADITYADANA dan pada saat tersebut Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat : 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue dan 2 (dua) buah korek api gas, dimana setelah pemeriksaan badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga badan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA serta sekitar kamar kos terdakwa PUTU RADITYADANA, selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan baik di lantai kamar kos maupun di dalam lemari dan diakui oleh terdakwa PUTU RADITYADANA jika seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa PUTU RADITYADANA mengakui memperoleh Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara datang langsung ke pinggir jalan Lingk. Abiantubuh Utara, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita dan langsung membelinya pada laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana setelah itu baru kemudian shabunya disisihkan dimasukkan ke dalam pipa kaca dan sebagian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:





kecilnya disimpan di dalam kotak rokok dan disimpan di dalam lemari baru kemudian shabu yang sudah dimasukkan di dalam pipa kaca di konsumsi berdua bersama dengan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA sampai dengan shabu tersebut habis, dimana terdakwa PUTU RADITYADANA mengakui bahwa Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA membeli shabu dengan melalui perantaraan terdakwa PUTU RADITYADANA pada waktu itu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pengakuan terdakwa PUTU RADITYADANA keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa PUTU RADITYADANA dari menjadi perantara dalam membelikan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA shabu tersebut adalah memperoleh uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana selain itu terdakwa PUTU RADITYADANA juga mengaku memperoleh keuntungan mencubit sebagian kecil shabu yang ditemukan di dalam lemarnya tersebut dan selain itu juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor lab. : 1280/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan nomor barang bukti 7990/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram dengan nomor haril pemeriksaan NAR-R1.02852/LHU/BLKPK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa PUTU RADITYADANA Positif atau mengandung METHAMPHETAMIN

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kost Katasini 10 kamar No.4 Lingkungan Sweta selatan Kelurahan mayura kecamatan Cakranegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dari informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana terdakwa PUTU RADITYADANA biasa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di tempat tinggalnya atau kosnya yang beralamat di Kos Katasini 10 kamar No. 4, Lingk. Sweta Selatan, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram, yang mana selama ini terdakwa PUTU RADITYADANA melakukan perbuatannya seorang diri dimana selain menjadi perantara dalam jual beli shabu, terdakwa PUTU RADITYADANA juga menyediakan alat untuk mengkonsumsi shabu di kamar kosnya sehingga pembeli dapat langsung mengkonsumsi shabu di dalam kamar kosnya.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Tim Sat narkoba Polres Mataram melakukan pemantauan terhadap tempat tinggal terdakwa PUTU RADITYADANA yang beralamat di Kos Katasini 10 kamar No. 4, Lingk. Sweta Selatan, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram, dimana pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 wita Tim Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyو melakukan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa PUTU RADITYADANA, setelah dapat dipastikan jika terdakwa PUTU RADITYADANA sedang berada di kamar kosnya, selanjutnya saksi lalu Didin Gunawan bersama dengan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan lainnya menuju ke tempat kos terdakwa PUTU RADITYADANA, dimana pada saat sampai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



di TKP, saksi Lalu Didin Gunawan dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan terdakwa PUTU RADITYADANA bersama dengan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA yang baru selesai mengkonsumsi shabu di dalam kamar kosnya, selanjutnya saksi dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO langsung mengamankan terdakwa PUTU RADITYADANA dan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, selanjutnya salah seorang anggota mencari Kepala Lingkungan setempat, dimana tidak berapa lama kemudian Kepala Lingkungan atas nama I WAYAN MUJIBUR CAKRANEGARA datang, selanjutnya salah satu anggota menunjukkan surat perintah tugas kepada Kepala Lingkungan dan juga menjelaskan jika kami dari Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, dimana pada saat tersebut salah satu anggota menyampaikan jika kami hendak melakukan pemeriksaan terhadap badan dan juga sekitar tempat kos terdakwa PUTU RADITYADANA.

- Bahwa selanjutnya Kepala Lingkungan yaitu Saksi I WAYAN MUJIBUR CAKRANEGARA melakukan pemeriksaan terhadap badan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO yang akan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan, dimana setelah dinyatakan bersih, barulah saksi Lalu Didin Gunawan melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA, dimana dari pemeriksaan badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di lantai kamar kos terdakwa PUTU RADITYADANA dan pada saat tersebut Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting, dimana setelah itu kemudian Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian milik terdakwa PUTU RADITYADANA dan pada saat tersebut Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:





buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat : 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue dan 2 (dua) buah korek api gas, dimana setelah pemeriksaan badan terdakwa PUTU RADITYADANA dan juga badan Saksi SAMSUL HADI SAPUTRA serta sekitar kamar kos terdakwa PUTU RADITYADANA, selanjutnya Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan baik di lantai kamar kos maupun di dalam lemari dan diakui oleh terdakwa PUTU RADITYADANA jika seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan uji Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor lab. : 1280/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan nomor barang bukti 7990/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman "tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kost Katasini 10 kamar No.4 Lingkungan Sweta selatan Kelurahan mayura kecamatan Cakranegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Terdakwa di dalam kamar kos bersama saksi SAMSUL HADI SAPUTRA selanjutnya terdakwa langsung memasukkan shabunya sebagian ke dalam pipa kaca di dalam kamar, sedangkan sebagian kecilnya terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok sampoerna mild dan terdakwa simpan di dalam lemari kamar kos, dimana setelah shabunya siap pakai dan sisa shabu terdakwa cubit tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok dan tersangka simpan di dalam lemari, baru kemudian terdakwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi SAMSUL HADI SAPUTRA jika shabunya sudah siap pakai, setelah itu terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI SAPUTRA mengkonsumsi shabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut sampai dengan habis bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa dan juga saksi SAMSUL HADI SAPUTRA menghisap bersama-sama secara bergiliran, setelah itu terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI SAPUTRA duduk di dalam kamar dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi SAMSUL HADI SAPUTRA

-----Berdasarkan dilakukan tes urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram dengan nomor haril pemeriksaan NAR-R1.02852/LHU/BLKPK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa PUTU RADITYADANA Positif atau mengandung METHAMPHETAMIN

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Lalu Didin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa saksi bersama Anggota mengamankan terdakwa yang saat itu baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Samsul Hadi;
  - Bahwa penggeledahan dilakukan setelah Kepala Lingkungan yaitu saksi I Wayan Mujibur Cakranegara datang;
  - Bahwa pada saat penggeledahan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Samsul Hadi Saputra;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wahyu Candra Sulistyodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Anggota mengamankan terdakwa yang saat itu baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Samsul Hadi;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah Kepala Lingkungan yaitu saksi I Wayan Mujibur Cakranegara datang;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Samsul Hadi Saputra;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Samsul Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah Kepala Lingkungan yaitu saksi I Wayan Mujibur Cakranegara datang;
- Bahwa dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan saksi maupun terdakwa tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Anggota mengamankan terdakwa yang saat itu baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Samsul Hadi;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah Kepala Lingkungan yaitu saksi I Wayan Mujibur Cakranegara datang;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp200.000 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Samsul Hadi Saputra;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:





- 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota mengamankan terdakwa yang saat itu baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Samsul Hadi;
- Bahwa benar penggeledahan dilakukan setelah Kepala Lingkungan yaitu saksi I Wayan Mujibur Cakranegara datang;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp200.000 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Samsul Hadi Saputra;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis mengaku bernama **Putu Radityadana** sebagaimana sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah disebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kost Katasini 10 Kamar No. 4 Lingk. Sweta Selatan Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Anggota mengamankan terdakwa yang saat itu baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi Samsul Hadi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca serta 1 (satu) buah gunting, didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue, dan 2 (dua) buah korek api gas ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya dari orang yang tidak dikenal di Wilayah Abian Tubuh seharga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi bersama saksi Samsul Hadi Saputra;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tak dikenal di wilayah Abian Tubuh seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dipakai bersama-sama dengan Samsul Hadi Saputra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah Narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa uji Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor lab. : 1280/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 7990/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA dan terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram dengan nomor haril pemeriksaan NAR-R1.02852/LHU/BLKPK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa PUTU RADITYADANA Positif atau mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dilandasi oleh alas hak atau tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-Undang dalam melakukan tindakan membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



dengan demikian penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I untuk dipergunakan adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue;
  - 2 (dua) buah korek api gas;





- 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang
- 2 (dua) buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapat dari tindak pidana dan atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Radityadana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah poketan plastic klip bening yang salah satu ujungnya terpotong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat gulungan tissue;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet masih terpasang pipa kaca;

1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN MTR

KM: